



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ATO bin BUKORI;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Segeran Lor Blok Klampen Wetan RT. 003 / RW 002, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gortap Mangapul Manalu, S.H., dan kawan – kawan, para advokat dari Kantor Hukum GMM & Partners, beralamat di Jalan Perjuangan No. 38 Ancaran Kuningan, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATO Bin BUKORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATO Bin BUKORI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah KTP atas nama sdr. ATO.

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



Bahwa mereka Terdakwa ATO Bin BUKORI bersama – sama dengan ABDUL ROHMAN Alias MAMAN Alias PAKEL Bin (Alm) SANAJI (dalam berkas terpisah), LUTFANI FAZAR Bin BUNAIM (dalam berkas terpisah), SAOKANI Alias OKAN Bin (Alm) KUSNAN (dalam berkas terpisah), Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Sdr. ANDI Alias KOMER, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG (kesemuanya saat ini masih melarikan diri dan belum tertangkap/DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Cafe milik saksi NADIROH yang terletak di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban PASCAL WILMAR), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi TOMMY HARYANTO bersama saksi FURWANTONO Alias GOFUR, korban serta sdr. AHMAD YOUNG mendatangi Cafe milik saksi NADIROH yang terletak di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, kemudian pukul 23.30 wib datang korban PASCAL WILMAR lalu keempatnya masuk ke dalam room yang telah disediakan oleh pemilik Cafe kemudian memesan minum-minuman beralkohol yang kemudian meminum-minuman beralkohol tersebut dengan ditemani oleh para Pemandu Lagu (PL) di room lainnya atau di sebelah room yang ditempati oleh korban dan teman-temannya tersebut ada saksi SUKARDI Alias BODONG bersama – sama dengan Terdakwa serta Saksi SAOKANI Alias OKAN, Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG yang juga sedang meminum-minuman beralkohol dengan ditemani oleh seorang Pemandu Lagu (PL).
- Bahwa kemudian antara room yang ditempati oleh korban dan teman-temannya serta room yang ditempati oleh Terdakwa dan teman-temannya sempat terjadi ketegangan karena masalah uang saweran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada para Pemandu Lagu (PL) yang ada pada kedua room tersebut dan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib korban dan teman-temannya keluar dari room begitupun dengan Terdakwa dan teman-temannya yang juga keluar dari room, lalu saat saksi TOMMY HARYANTO sedang menemui saksi ARIF DWI SASONGKO Alias KOKO selaku pemilik Cafe terkait negosiasi pembayaran minuman alkohol yang telah diminumnya bersama teman-temannya tersebut, namun saksi TOMMY HARYANTO mendengar ada suara keributan di luar Cafe sehingga saksi TOMMY HARYANTO keluar namun Sdr. ANDI Alias KOMER mendorong tubuhnya kemudian memukulinya, melihat hal tersebut Saksi LUTFANI FAZAR langsung mendekati saksi TOMMY HARYANTO kemudian memukul kepalanya sebanyak 4 (empat) kali yang diikuti oleh Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER bersama teman-teman lainnya, tidak lama kemudian korban PASCAL WILMAR keluar dari Cafe dan berteriak dengan tujuan agar Terdakwa bersama teman-temannya menghentikan pemukulan terhadap saksi TOMMY HARYANTO, namun Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saksi SAOKANI alias OKAN, Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap mendekati korban, kemudian Saksi LUTFANI FAZAR memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali yang diikuti oleh Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER memukul Saksi TOMMY HARYANTO 1 (satu) kali kearah punggung dan Korban PASCAL WILMAR memukul 1 (satu) kali kearah punggung menggunakan tangan kanan yang terkepal, Saksi SAOKANI Alias OKAN memukul Korban PASCAL WILMAR sebanyak 3 (tiga) kali kearah tangan dan bagian samping perut punggung menggunakan tangan yang terkepal, kemudian memukul Saksi GOFUR sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung yang mana posisi Saksi GOFUR akan menolong Korban PASCAL WILMAR, bersama Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Sdr. ANDI Alias KOMER, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG yang memegang tubuh korban, kemudian memukul tubuh dan kepala

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berulang kali kemudian terdakwa memukul korban sebanyak dua kali mengenai arah dada depan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga terjatuh ke tanah, melihal hal tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tersebut merasa belum puas lalu menginjak-injak tubuh dan kepala korban berulang kali secara bertubi-tubi hingga korban lemah dan tidak berdaya, lalu saksi NADIROH meminta kepada saksi SUKARDI Alias BODONG untuk menghentikan perbuatan teman-temannya tersebut hingga kemudian saksi SUKARDI Alias BODONG, saksi AKHMAD YUNG, Saksi ARIF DWI SASONGKO Alias KOKO menghentikan Terdakwa dan teman-temannya lalu meminta untuk membubarkan diri, hingga kemudian datang petugas Kepolisian dan korban dilakukan pertolongan medis.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/152I/2021/Dokpo tertanggal 06 Juni 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMA, SpF dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka terbuka pada dahi kiri, luka memar pada dahi kiri dan kelopak mata kiri, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan selaput bola mata kiri yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada leher.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban PASCAL WILMAR Bin SAMSUL HIDAYAT meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : Sket/221/VI/2021/Rsbi tanggal 06 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa ATO Bin BUKORI bersama – sama dengan ABDUL ROHMAN Alias MAMAN Alias PAKEL Bin (Alm) SANAJI (dalam berkas terpisah), LUTFANI FAZAR Bin BUNAIM (dalam berkas terpisah), SUPANDI Alias KOMER, SAOKANI Alias OKAN Bin (Alm) KUSNAN (dalam berkas terpisah), Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG (kesemuanya saat ini masih melarikan diri dan belum tertangkap/DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Cafe milik saksi NADIROH yang terletak di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban PASCAL WILMAR, yang mengakibatkan luka berat dan maut, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi TOMMY HARYANTO bersama saksi FURWANTONO Alias GOFUR, korban serta sdr. AHMAD YOUNG mendatangi Cafe milik saksi NADIROH yang terletak di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, kemudian pukul 23.30 wib datang korban PASCAL WILMAR lalu keempatnya masuk ke dalam room yang telah disediakan oleh pemilik Cafe kemudian memesan minum-minuman beralkohol yang kemudian meminum-minuman beralkohol tersebut dengan ditemani oleh para Pemandu Lagu (PL) di room lainnya atau di sebelah room yang ditempati oleh korban dan teman-temannya tersebut ada saksi SUKARDI Alias BODONG bersama – sama dengan Terdakwa serta Saksi SAOKANI Alias OKAN, Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG yang juga sedang meminum-minuman beralkohol dengan ditemani oleh seorang Pemandu Lagu (PL).
- Bahwa kemudian antara room yang ditempati oleh korban dan teman-temannya serta room yang ditempati oleh Terdakwa dan teman-temannya sempat terjadi ketegangan karena masalah uang saweran yang diberikan kepada para Pemandu Lagu (PL) yang ada pada kedua room tersebut dan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib korban dan teman-temannya keluar dari room begitupun dengan Terdakwa dan teman-temannya yang juga keluar dari room, lalu saat saksi TOMMY HARYANTO sedang menemui saksi ARIF DWI SASONGKO Alias KOKO selaku pemilik Cafe terkait negosiasi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran minuman alkohol yang telah diminumnya bersama teman-temannya tersebut, namun saksi TOMMY HARYANTO mendengar ada suara keributan di luar Cafe sehingga saksi TOMMY HARYANTO keluar namun Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER mendorong tubuhnya kemudian memukulinya, melihat hal tersebut Saksi LUTFANI FAZAR langsung mendekati saksi TOMMY HARYANTO kemudian memukuli kepalanya sebanyak 4 (empat) kali yang diikuti oleh Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER bersama teman-teman lainnya, tidak lama kemudian korban PASCAL WILMAR keluar dari Cafe dan berteriak dengan tujuan agar Terdakwa bersama teman-temannya menghentikan pemukulan terhadap saksi TOMMY HARYANTO, namun Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saksi SAOKANI Alias OKAN, Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER, Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap mendekati korban, kemudian Saksi LUTFANI memukuli punggung korban PASCAL WILMAR sebanyak 4 (empat) kali yang diikuti oleh Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER menjepit leher Korban PASCAL WILMAR dengan tangan kiri dan memukul bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, bersama Saksi SAOKANI Alias OKAN memukul Korban PASCAL WILMAR sebanyak 3 (tiga) kali kearah tangan dan bagian samping perut punggung menggunakan tangan yang terkepal, Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG yang memegang tubuh korban, kemudian memukuli tubuh dan kepala korban berulang kali kemudian terdakwa memukuli korban PASCAL WILMAR sebanyak dua kali mengenai arah dada depan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tersebut merasa belum puas lalu menginjak-injak tubuh dan kepala korban berulang kali secara bertubi-tubi hingga korban lemah dan tidak berdaya, lalu saksi NADIROH meminta kepada saksi SUKARDI Alias BODONG untuk menghentikan perbuatan teman-temannya tersebut hingga kemudian saksi SUKARDI Alias BODONG, saksi AKHMAD YUNG, Saksi ARIF DWI SASONGKO Alias KOKO

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



menghentikan Terdakwa dan teman-temannya lalu meminta untuk membubarkan diri, hingga kemudian datang petugas Kepolisian dan korban dilakukan pertolongan medis.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/152I/2021/Dokpo tertanggal 06 Juni 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMA, SpF dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka terbuka pada dahi kiri, luka memar pada dahi kiri dan kelopak mata kiri, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan selaput bola mata kiri yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada leher.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : Sket/221/VI/2021/Rsbi tanggal 06 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana

A T A U

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa ATO Bin BUKORI bersama – sama dengan ABDUL ROHMAN Alias MAMAN Alias PAKEL Bin (Alm) SANAJI (dalam berkas terpisah), LUTFANI FAZAR Bin BUNAIM (dalam berkas terpisah), SAOKANI Alias OKAN Bin (Alm) KUSNAN (dalam berkas terpisah), Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Sdr. ANDI Alias KOMER, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG (kesemuanya saat ini masih melarikan diri dan belum tertangkap/DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Cafe milik saksi NADIROH yang terletak di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban PASCAL WILMAR, jika mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi TOMMY HARYANTO bersama saksi FURWANTONO Alias GOFUR, korban serta sdr. AHMAD YOUNG mendatangi Cafe milik saksi NADIROH yang terletak di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, kemudian pukul 23.30 wib datang korban PASCAL WILMAR lalu keempatnya masuk ke dalam room yang telah disediakan oleh pemilik Cafe kemudian memesan minum-minuman beralkohol yang kemudian meminum-minuman beralkohol tersebut dengan ditemani oleh para Pemandu Lagu (PL) di room lainnya atau di sebelah room yang ditempati oleh korban dan teman-temannya tersebut ada saksi SUKARDI Alias BODONG bersama – sama dengan Terdakwa serta Saksi SAOKANI Alias OKAN, Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG yang juga sedang meminum-minuman beralkohol dengan ditemani oleh seorang Pemandu Lagu (PL).
- Bahwa kemudian antara room yang ditempati oleh korban dan teman-temannya serta room yang ditempati oleh Terdakwa dan teman-temannya sempat terjadi ketegangan karena masalah uang saweran yang diberikan kepada para Pemandu Lagu (PL) yang ada pada kedua room tersebut dan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib korban dan teman-temannya keluar dari room begitupun dengan Terdakwa dan teman-temannya yang juga keluar dari room, lalu saat saksi TOMMY HARYANTO sedang menemui saksi ARIF DWI SASONGKO Alias KOKO selaku pemilik Cafe terkait negosiasi pembayaran minuman alkohol yang telah diminumnya bersama teman-temannya tersebut, namun saksi TOMMY HARYANTO mendengar ada suara keributan di luar Cafe sehingga saksi TOMMY HARYANTO keluar namun Sdr. ANDI Alias KOMER mendorong tubuhnya kemudian memukulinya, melihat hal tersebut Saksi LUTFANI FAZAR langsung mendekati saksi TOMMY HARYANTO kemudian memukuli kepalanya sebanyak 4 (empat) kali yang diikuti oleh Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER bersama teman-teman lainnya, tidak lama kemudian korban

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Cafe dan berteriak dengan tujuan agar Terdakwa bersama teman-temannya menghentikan pemukulan terhadap saksi TOMMY HARYANTO, namun Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. OKAN, Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Sdr. ANDI Alias KOMER, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap mendekati korban, kemudian Saksi LUTFANI FAZAR memukuli punggung korban PASCAL WILMAR sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diikuti oleh Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER memukul saksi TOMMY sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung, untuk Korban PASCAL WILMAR Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER memukul 1 (satu) kali kearah punggung menggunakan tangan kanan yang terkepal, Saksi SAOKANI Alias OKAN memukul saksi GOFUR sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung yang mana posisi Saksi GOFUR akan menolong Korban PASCAL WILMAR, untuk Korban PASCAL WILMAR Saksi SUPANDI Alias ANDI KOMER memukul 3 (tiga) kali kea rah tangan dan bagian samping perut punggung menggunakan tangan kanan yang terkepal, bersama-sama Sdr. BOIM, Sdr. DARSONO Alias GARENG, Sdr. ANDI Alias KOMER, Sdr. UMBARA Alias SA'IR, Sdr. CASWITA Alias KUTENG, Sdr. ATO Alias KOBAR, Sdr. EEP, Sdr. EPUL Alias CITOK, Sdr. YOYO dan Sdr. NANANG yang memegang tubuh korban, kemudian memukuli tubuh dan kepala korban berulang kali kemudian terdakwa memukuli korban sebanyak dua kali mengenai arah dada depan korban dengan menggggunakan tangan kanan terdakwa hingga terjatuh ke tanah, melihal hal tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tersebut merasa belum puas lalu menginjak-injak tubuh dan kepala korban berulang kali secara bertubi-tubi hingga korban lemah dan tidak berdaya, lalu saksi NADIROH meminta kepada saksi SUKARDI Alias BODONG untuk menghentikan perbuatan teman-temannya tersebut hingga kemudian saksi SUKARDI Alias BODONG, saksi AKHMAD YUNG, Saksi ARIF DWI SASONGKO Alias KOKO menghentikan Terdakwa dan teman-temannya lalu meminta untuk membubarkan diri, hingga kemudian datang petugas Kepolisian dan korban dilakukan pertolongan medis.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/152I/2021/Dokpo tertanggal 06 Juni 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMA, SpF dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka terbuka pada dahi kiri, luka memar pada dahi kiri dan kelopak mata kiri, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan selaput bola mata kiri yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada leher.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : Sket/221/VI/2021/Rsbi tanggal 06 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOMY HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa bersama teman – temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB, di warung / kafe Dirroh yang beralamat di Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.40 Wib saksi berangkat menggunakan sepeda motor dari Kecamatan Karangampel menuju kafe Dirroh yang beralamat di Desa Cangkingan Blok Karanganyar Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu untuk hiburan bersama dengan Furwantono dan Ahmad Yuong;
 - Bahwa saksi tiba di caffe sekira pukul 21.00 Wib lalu meminum minuman keras dan bernyanyi sambil di temani pemandu lagu, kemudian pukul 23.30 Wib datang korban ikut bergabung bersama saksi dan teman-teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB saksi ingin membayar tagihan minuman ke kasir sedangkan Furwantono dan korban keluar cafe untuk merundingkan masalah pembayaran di cafe lalu saksi masuk ke dalam menemui pemilik cafe, namun tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan orang ribut;
 - Bahwa saat saksi keluar cafe kemudian saksi melihat korban sedang tergeletak di tanah dengan posisi badan meringkuk dan tangan melindungi kepala yang sedang di pukuli oleh warga desa Segeran kemudian saksi mencoba meleraikan agar para pelaku tidak terus memukul korban yang sudah tergeletak di bawah namun pada saat saksi ingin menolong korban tetapi saksi malah balik dipukuli oleh para pelaku tersebut;
 - Bahwa kemudian datang Akhmad Young untuk meleraikan kemudian para pelaku membubarkan diri setelah pemilik kafe Sdr. Koko datang meleraikan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Koko dan Akhmad Young bersama-sama membawa korban ke puskesmas Kedokanbunder dan saksi ikut mengantarnya ke RSUD MIS Kerangkeng bahkan mengatarnya ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali dengan orang-orang yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi Furwantono dan korban namun saksi mendapat informasi dari pemilik cafe yang mengatakan orang yang melakukan kekerasan/pengeroyokan adalah merupakan warga Desa Segeran kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;
 - Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan/kekerasan tidak ada yang memakai alat melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong atau kepalan tangan yang disertai dengan tenaga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB korban Pascal Wilmar telah meninggal dunia di RSUD H. MURSID IBNU SYAFIUDIN Krangkeng Kab. Indramayu;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ikut memukul korban;
2. Saksi FURWANTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa bersama teman – temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB, di warung / kafe Diroh yang beralamat di Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang-orang yang melakukan pengeroiyokan terhadap korban, namun orang-orang tersebut saksi mengetahui berjumlah \pm 15 (lima belas) orang yang merupakan warga Desa Segeran Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan tidak ada yang menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat korban Pascal Wilmar dipukuli dari jarak 3 meter dan situasinya keadaan cuaca cerah, penerangan kurang (remang – remang) dan banyak orang merupakan warga Desa Segeran;
- Bahwa penyebab korban dipukuli karena ingin menolong saksi ketika melihat saksi sedang dipukuli oleh warga Desa Segeran;
- Bahwa awalnya saat saksi dari dalam kafe dan bertemu dengan kelompok orang Segeran yang berada di luar kafe dan saksi mengatakan minta maaf barang kali ada temen saksi punya salah, kemudian dijawab orang segeran “gak papa” kemudian dari dalam café ada salah satu orang keluar mendatangi saksi tiba tiba langsung memukul saksi sebanyak satu kali dibagian kepala sebelah kanan dan menarik baju sampai saksi terjatuh , dan saksi dipukul lagi oleh orang yang sudah ada di halaman kafe;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban Pascal Wilmar keluar dari dalam kafe, setelah keluar dari dalam café sd. PASCAL WILWAR berteriak sambil mencungan tangan mengatakan “WOIT” kemudian spontan orang yang memukuli saksi berpindah memukuli korban Pascal Wilmar dan orang orang Desa segeran yang ada didalam cafe ikut keluar dan langsung memukuli korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat teman saksi Tommy keluar dari dalam kafe untuk meleraikan tetapi ikut dipukuli dan salah satu teman saksi lagi Ahmad Young keluar dari dalam kafe ingin meleraikan;
- Bahwa kemudian keributan dileraikan oleh Koko dan membawa korban ke Puskesmas Kedokan bunder, lalu saksi kemudian menyusul bersama Ahmad Young dan Tommy menuju ke Puskesmas Kedokanbunder, setelah orang tuanya korban datang langsung korban dirujuk ke RS Kerangkeng, sedangkan saksi langsung pulang kerumah karena sakit perut;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari Ahmad Young melalui pesan WA bahwa korban sudah pulang kerumah dan sekitar jam 10.00 WIB saksi mendengar kabar dari Tommy bahwa korban Pascal wilmar meninggal dunia di RS Kerangkeng;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami korban Pascal Wilmar yaitu terdapat luka lebam bagian mata sebelah kanan, luka sobek pada bagian dahi dan pada kaki sebelah kiri merasa tidak bisa digerakan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memukul korban;
- 3. Saksi ARIF DWI SASONGKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa bersama teman – temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB, di warung / kafe Dirroh yang beralamat di Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan melihat secara langsung peristiwa kekerasan terhadap korban Pascal Wilmar dan dan Tomi;
 - Bahwa saksi adalah suami dari pemilik kafe atas nama Nadiroh dan bertugas mengelola kafe tersebut;
 - Bahwa saksi melihat Tomi dipukuli secara bersama –sama oleh tiga orang pelaku yakni dengan posisi Tomi berdiri berhadapan dengan tiga orang pelaku kekerasan yang tidak saksi kenal, lalu memukuli dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri kearah perut dan dada Tomi;
 - Bahwa saksi melihat korban Pascal Wilmar sudah dalam keadaan terbaring diatas tanah sambil kedua tangannya melindungi kepalanya dengan posisi badan agak miring kekanan, saat itu korban Pascal Wilmar berada ditengah – tengah kerumunan para pelaku;
 - Bahwa saksi melihat salah satu pelaku yang berada di kerumunan yaitu Bodong alias Wa Bod sedangkan kira – kira 7 (tujuh) orang lainnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi melihat korban Pascal Wilmar sudah dalam keadaan terbaring dan lemas serta luka pada bagian kepala dan wajah serta mengeluh sakit pada bagian kaki kanan, sedangkan posisi para pelaku sudah membubarkan diri;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara jelas siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap korban Pascal Wilmar saat itu namun yang saksi tahu adalah saat itu saudara Bodong alias Wa Bod berdiri ditengah – tengah didekat korban Pascal Wilmar yang sudah terbaring;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Pascal Wilmar termasuk teman teman dari saudara Bodong alias Wa Bod dengan cirri -ciri berbadan kurus, menggunakan baju jaket levis warna biru dan menggunakan jam tangan dengan tali jam berwarna kuning yang memukul korban Apschal Wilmar dengan cara menunduk dan mengarahkan pukulan kepala salah satu tangan kearah korban
 - Bahwa saksi menerangkan korban dipukul oleh pelaku pengeroyokan menggunakan tangan kosong;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi NADIROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa bersama teman – temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB, di warung / kafe milik saksi yang beralamat di Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi tidak mengenali dengan para pelaku yang telah melakukan pengeroyokan/kekerasan terhadap para korban, namun saksi merangkan bahwa para pelaku berjumlah \pm 8 (delapan) orang adapun para pelaku tersebut merupakan warga Desa Segeran Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi menerangkan para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban yaitu dengan cara memukuli menggunakan tangan kosong, kemudian menarik dan mendorong korban hingga jatuh ke bawah/tanah, dan ada salah satu korban yaitu Pascal Wilmar mengalami luka dan mengeluarkan darah dari bagian wajah dahi sebelah kiri;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat ke arah korban Pascal Wilmar jaraknya \pm 8 meter dan mengalami luka pada bagian wajah dahi sebelah kiri;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi LUTFANI FAZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian karena melakukan kekerasan atau pemukulan bersama – sama dengan teman – teman saksi yang mengakibatkan korban Pascal Wilmar meninggal dunia;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi berkumpul dengan Sukardi alias Bodong, Andi alias Komer, Gareng, Ato alias Kobar, Kuteng, Umbara, Yoyo, dan Abdul Rohman di sebuah warung di Desa Segeran Lor Gg. Sidepok Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu sambil minum - minuman beralkohol kemudian Terdakwa dan yang lain berangkat menuju kafe minum di daerah Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu menggunakan sepeda motor kurang lebih 6 (enam) sepeda motor;
- Bahwa kurang lebih pukul 00.00 Wib sampai di warung Kafe Diroh di Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu setelah itu langsung masuk kedalam cafe dan kembali minum - minuman keras di dalam cafe sambil berkaraoke setelah kurang lebih 30 menit kemudian datang teman saksi yang bernama Okan, Terdakwa dan Ibrohim alias Boim bergabung dengan saksi dan yang lain;
- Bahwa sempat terjadi keributan antara Okan dan Kobar karena masalah joget di kafe namun berhasil di redam dan dipisah namun didalam kafe juga ada kelompok lain yang sedang minum-minuman yaitu kurang lebih berjumlah 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal namun diketahui berasal dari Desa Kedokanbunder ikut berjoget di dalam café dan sempat terjadi panas-panasan sawer antara kelompok saksi dengan kelompok dari Desa Kedokanbunder;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib saksi berpamitan pulang kepada Sukardi alias Bodong dan saksi berpapasan dengan salah satu kelompok dari Desa Kedokan yang bernama Tomi lalu saksi yang merasa jengkel dengan Tomi karena sebelumnya terjadi panas-panasan sawer lalu saksi dengan sengaja menyenggolkan bahu ke bahu Tomi namun Tomi meminta maaf kepada saksi dan tidak ada keributan apapun;
- Bahwa kemudian saksi melihat Andi alias Komer saling dorong dengan seseorang lalu memukulinya, yang diketahui orang tersebut adalah salah satu orang dari kelompok Desa Kedokanbunder sehingga kemudian saksi langsung mendekat dan memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala lalu teman-teman saksi yang saat itu didalam kafe pada keluar dan ikut mengeroyok;
- Bahwa setelah itu ada seseorang dari kelompok Desa Kedokanbunder dengan ciri-ciri berbadan gemuk, pendek keluar dari arah café sambil berteriak "WOI" sehingga kemudian langsung dipukul oleh Gareng dan teman-teman saksi yang lain yaitu Terdakwa, Andi alias Komer, Ato alias

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobar, Okan, Abdul Rohman, Yoyo dan Ibrohim alias Boim langsung mendekat termasuk saksi;

- Bahwa saksi dan teman – temannya mengeroyok orang yang berbadan gemuk tersebut dan memukul serta menendang secara bergantian, saksi memukuli orang tersebut sebanyak 4 (empat) kali kearah punggung menggunakan tangan yang terkepal sampai akhirnya saksi terkena pukulan botol di kepala namun saksi tidak tahu siapa yang memukul hingga kemudian saksi mundur;
- Bahwa saksi mengetahui Supandi memukul punggung korban Pascal Wilmar sebanyak 1 (satu) kali dan punggung Tomi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang terkepal, Darsono alias Gareng memukul menggunakan tangan yang terkepal lebih dari 5 kali selain itu juga memukuli teman dari korban, saksi melakukan memukul korban Pascal Wilmar sebanyak tiga kali dan memukul Tomi sebanyak dua kali dengan cara memukul menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa Abdul Rohman melakukan pengeroyokan terhadap korban Pascal dengan cara memukul menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 4 sampai 5 kali, Saokani memukul menggunakan tangan dua kali ke teman korban dan memukul sebanyak tiga kali ke korban Pascal Wilmar pada bagian perut dan punggung;
- Bahwa Ibrahim alias Boim memukuli korban Pascal dan Tomi namun lupa berapa kalinya, Terdakwa memukul korban Pascal Wilmar namun berapa kalinya saksi lupa, Ato alias Kobar memukuli korban Pascal Wilmar menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya dan juga memukuli teman dari korban;
- Bahwa Umbara memukuli menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya, Yoyo memukuli korban menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya selain itu juga memukuli teman dari korban, Kuteng memukuli menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya;
- Bahwa saksi juga mengalami luka dan mengeluarkan darah dari arah pelipis yang disebabkan oleh pukulan botol minuman yang dilakukan Gareng yang tidak sengaja mengenai saksi;
- Bahwa orang tersebut masih dikejar dan dipukuli hingga akhirnya orang tersebut tergeletak tidak sadarkan diri kemudian digotong oleh orang-orang dibawa ke teras rumah pemilik kafe yaitu Dairoh, setelah itu saksi dibawa ke Puskesmas Tambi Kec. Sliyeg Kab. Indramayu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wib bahwa korban Pascal Wilmar yang dikeroyok tersebut mengalami luka-luka dan hingga mengakibatkan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira jam 16.30 Wib, di Kantor Polres Indramayu;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ikut memukul korban;
6. Saksi ABDUL ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa bersama teman – temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi bersama dengan teman – teman saksi yang lain telah melakukan pemukulan terhadap dua orang korban yang saksi tidak kenal dan tidak ketahui identitasnya;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB Di halaman Warung atau kafe karaoke milik Nadiroh di Desa Cangkingan Dusun Tengah Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa setelah kejadian kemudian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saat saksi sedang melarikan diri dan bersembunyi disebuah Gubug di area persawahan di Desa Singakerta Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, saksi diamankan oleh beberapa orang petugas dari Polres Indramayu;
 - Bahwa saksi melakukan kekerasan atau pemukulan kepada korban bersama dengan beberapa orang teman saksi diantaranya Terdakwa, Ono alias Gareng, Sukardi alias Bodong alias Wabod, Caswita alias Kuteng, Umbara alias Sair, Ato alias Kobar, Yoyo, Andi alias Komer, Disma, Okan, Ibrohim alias Boim alias lib dan Lutfani;
 - Bahwa awalnya saksi dan teman – teman berjoget sambil minum – minuman keras dan saudara Sukardi alias Bodong alias Wabod menyawer atau memberikan uang kepada perempuan pendamping menyanyi korban dan teman – temannya yang saat itu tidak ada kejadian apa – apa;
 - Bahwa setelah itu kelompok korban dan teman – temannya dari Wilayah Kecamatan Kedokanbunder yang tidak saksi kenal tersebut selesai, lalu pamit pulang kemudian bersalaman dengan saksi dan teman – teman saksi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar, terjadi keributan dan teriakan dari perempuan yang ada diluar kemudian saat berada dipintu saksi lihat sudah ada seseorang yang dalam keadaan terlentang dan terbaring diatas tanah yang dikelilingi atau dikerubungi oleh teman - teman saksi;
 - Bahwa saksi juga ikut – ikutan melakukan kekerasan terhadap orang yang saat itu sedang dipegangi oleh Andi alias Komer Karena itu saksi langsung berlari dan memukul orang tersebut hingga jatuh dan lepas dari pegangan Andi alias Komer;
 - Bahwa Ono alias Gareng dan Umbara alias Sair ikut memukuli korban hingga akhirnya datang seseorang yang meleraikan lalu saksi menghampiri Lutfani dan melihat kepala Lutfani berdarah namun Lutfani seperti kebingungan karena tidak tahu siapa yang memukulkan botol kekepala Lutfani;
 - Bahwa Lutfani dibawa oleh beberapa orang teman saksi untuk mendapatkan pengobatan sedangkan saksi dan Yoyo pulang berboncengan ke Desa Segeran Lor Blok Kemujing Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu lalu beristirahat;
 - Bahwa peristiwa kekerasan terhadap kedua orang korban tersebut terjadi secara spontan dan tidak direncanakan;
 - Bahwa penyebab kejadian pengeroyokan tersebut karena teman – teman saksi marah karena Lutfani dipukul dengan menggunakan botol hingga kepala Lutfani berdarah;
 - Bahwa saat saksi tinggalkan korban pertama masih dalam keadaan tergeletak diatas tanah didepan Kafe milik Nadiroh namun masih dalam keadaan bergerak, sedangkan korban kedua yakni korban dalam keadaan saat itu masih bisa berdiri namun membungkuk seperti kesakitan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari Caswita alias Kuteng yang mengatakan orang yang dipukuli teman –teman saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa karena takut kemudian saksi melarikan diri ke daerah Desa Singakerta Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu bersama dengan Caswita alias Kuteng;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ikut memukul korban;
7. Saksi SUPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa bersama teman – temannya termasuk saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan teman – teman saksi yang lain telah melakukan pemukulan terhadap dua orang korban yang saksi tidak kenal dan tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB Di halaman Warung atau kafe karaoke milik Nadiroh di Desa Cangkingan Dusun Tengah Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap orang yang tidak saksi kenal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 02.00 Wib di depan kafe Diroh di Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu, yaitu bersama dengan Terdakwa, Abdul Rohman, Ato Kobar, Umbara, Ono alias Gareng, Yoyo, Caswita alias Kuteng, Lutfani, Ibrohim alias Boim dan Saokani alias Okan;
- Bahwa awalnya pada saat didalam kafe terjadi panas - panas sawer pada pemandu lagu (PL) saat berjoget sehingga kemudian salah satu teman saksi tidak terima;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut terjadi senggolan antara teman saksi yaitu Lutfani dengan seseorang yang bernama Tomi yang setelah itu terjadi cekcok dan tiba-tiba terjadi pengeroyokan;
- Bahwa saat di luar kafe Lutfani langsung memukuli salah satu kelompok dari korban Pascal Wilmar tersebut yang di ikuti oleh teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah dikeroyok oleh saksi dan teman-teman saksi tersebut, namun orang yang menjadi korban pengeroyokan tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang berasal dari Desa dan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi hanya ikut-kutan teman yang sedang mengeroyok Tomi dan korban Pascal Wilmar;
- Bahwa saksi diberitahu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 18.00 wib bahwa korban Pascal Wilmar yang dikeroyok tersebut meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan saat itu dengan cara memukul secara bergantian adalah Terdakwa, saksi, Gareng, Lutfani, Kobar, Kuteng, Umbara, Okan, Abdul Rohman, Yoyo, Boim, Ato alias Kobar, menggunakan tangan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkepal dan menendang menggunakan kaki kearah badan dan kepala korban Pascal Wilmar hingga tergeletak;

- Bahwa saksi memukul punggung korban Pascal Wilmar sebanyak 1 (satu) kali dan punggung Tomi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang terkepal, Darsono alias Gareng memukul menggunakan tangan yang terkepal lebih dari 5 kali selain itu juga memukuli teman dari korban, Lutfani melakukan pengeroyokan terhadap korban Pascal Wilmar dan Tomi dengan cara memukul menggunakan tangan yang terkepal untuk berapa kali nya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Abdul Rohman melakukan pengeroyokan terhadap sdr. PASCAL dengan cara memukul menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 4 sampai 5 kali, Saokani alias Okan memukul menggunakan tangan yang terkepal untuk berapa kalinya saksi lupa;
 - Bahwa Ibrahim alias Boim memukuli korban Pascal dan Tomi namun lupa berapa kalinya, Terdakwa memukul korban Pascal Wilmar namun berapa kalinya saksi lupa, Ato alias Kobar memukuli korban Pascal Wilmar menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya dan juga memukuli teman dari korban;
 - Bahwa Umbara memukuli menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya, Yoyo memukuli korban menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya selain itu juga memukuli teman dari korban, Kuteng memukuli menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya;
 - Bahwa Lutfani juga mengalami luka dan mengeluarkan darah dari arah pelipis yang disebabkan oleh pukulan botol minuman yang dilakukan Gareng yang tidak sengaja mengenai Lutfani;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ikut memukul korban;
8. Saksi SAOKANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa bersama teman – temannya termasuk saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan teman – teman saksi yang lain telah melakukan pemukulan terhadap dua orang korban yang saksi tidak kenal dan tidak ketahui identitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB Di halaman Warung atau kafe karaoke milik Nadiroh di Desa Cangkingan Dusun Tengah Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap orang yang tidak saksi kenal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 02.00 Wib di depan kafe Diroh di Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu, yaitu bersama dengan Terdakwa, Abdul Rohman, Ato Kobar, Umbara, Ono alias Gareng, Yoyo, Caswita alias Kuteng, Lutfani, Ibrohim alias Boim dan Supandi;
- Bahwa awalnya pada saat didalam kafe terjadi panas - panas sawer pada pemandu lagu (PL) saat berjoget sehingga kemudian salah satu teman saksi tidak terima;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut terjadi senggolan antara teman saksi yaitu Lutfani dengan seseorang yang bernama Tomi yang setelah itu terjadi cekcok dan tiba-tiba terjadi pengeroyokan;
- Bahwa saat di luar kafe Lutfani langsung memukuli salah satu kelompok dari korban Pascal Wilmar tersebut yang di ikuti oleh teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah dikeroyok oleh saksi dan teman-teman saksi tersebut, namun orang yang menjadi korban pengeroyokan tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang berasal dari Desa dan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi hanya ikut-kutan teman yang sedang mengeroyok Tomi dan korban Pascal Wilmar;
- Bahwa saksi diberitahu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 18.00 wib bahwa korban Pascal Wilmar yang dikeroyok tersebut meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan saat itu dengan cara memukul secara bergantian adalah Terdakwa, saksi, Gareng, Lutfani, Kobar, Kuteng, Umbara, Supandi, Abdul Rohman, Yoyo, Boim, Ato alias Kobar, menggunakan tangan yang terkepal dan menendang menggunakan kaki kearah badan dan kepala korban Pascal Wilmar hingga tergeletak;
- Bahwa Supandi memukul punggung korban Pascal Wilmar sebanyak 1 (satu) kali dan punggung Tomi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang terkepal, Darsono alias Gareng memukul menggunakan tangan yang terkepal lebih dari 5 kali selain itu juga memukuli teman dari korban, Lutfani

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeroyokan terhadap korban Pascal Wilmar dan Tomi dengan cara memukul menggunakan tangan yang terkepal untuk berapa kali nya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Abdul Rohman melakukan pengeroyokan terhadap korban PAscal dengan cara memukul menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 4 sampai 5 kali, saksi memukul menggunakan tangan dua kali ke teman korban dan memukul sebanyak tiga kali ke korban Pascal Wilmar pada bagian perut dan punggung;
- Bahwa Ibrahim alias Boim memukuli korban Pascal dan Tomi namun lupa berapa kalinya, Terdakwa memukul korban Pascal Wilmar namun berapa kalinya saksi lupa, Ato alias Kobar memukuli korban Pascal Wilmar menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya dan juga memukuli teman dari korban;
- Bahwa Umbara memukuli menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya, Yoyo memukuli korban menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya selain itu juga memukuli teman dari korban, Kuteng memukuli menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya;
- Bahwa Lutfani juga mengalami luka dan mengeluarkan darah dari arah pelipis yang disebabkan oleh pukulan botol minuman yang dilakukan Gareng yang tidak sengaja mengenai Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tidak ikut memukul korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan teman – temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa teman – teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dua orang korban yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB Di halaman Warung atau kafe karaoke milik Nadiroh di Desa Cangkingan Dusun Tengah Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Ibrohim alias Boim dan Saukani alias Okan, minum minuman keras sambil karaoke di Kafe Aura tersebut, kemudian jam



01.00 WIB Terdakwa dan teman – temannya mencari Cafe lainnya yang masih buka dengan tujuan untuk melanjutkan minum-minum;

- Bahwa kemudian menuju Kafe Diroh di Desa Cangkingan Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu dan bertemu dengan teman - teman Terdakwa asal Desa Segeran Lor Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, dengan jumlah sekitar 8 (delapan) orang, diantaranya yakni Sukardi alias Bodong alias Wabod, Abdul Rohman, Lutfani, Bisma, Nanang alias Gembon dan Yoyo;
- Bahwa kemudian saat akan pulang saksi melihat dihalaman depan Kafe Sukardi alias Bodong alias Wabod sedang bersama dengan seorang perempuan yang tidak saksi kenal sedang berdiri sambil berkata “ BUBAR-BUBAR “ dan Terdakwa juga melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal dan memakai kaos warna putih dengan perawakan agak gemuk bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal dan memakai kaos warna hitam dengan rambut agak botak juga sedang berdiri dihalaman depan Cafe;
- Bahwa disebelah jalan Terdakwa melihat seseorang yang tidak kenal dan mengenakan kemeja berwarna hitam dengan topi warna hitam dengan bordiran bergambar padi dan kapas lalu tersangka menghampiri orang tersebut dan Terdakwa bertanya “ MANG KIEN ANA APA? “ (paman ini ada apa?) dan dijawab “ YAMBUH MAS KITA DAU TEKA “ (tidak tahu mas saksi baru datang), selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor milik saksi sendiri yang sebelumnya Terdakwa parkir di halaman depan sebelah kiri pintu Kafe;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan tidak melihat ada kejadian apa - apa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 20.30 Wib, di rumah Terdakwa sendiri, Desa Segeran Lor Blok Klampean Wetan Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, oleh anggota Kepolisian Resor Indramayu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/152I/2021/Dokpo tertanggal 06 Juni 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMA, SpF dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka terbuka pada dahi kiri, luka memar pada dahi kiri dan kelopak mata kiri, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan selaput bola mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada leher;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban PASCAL WILMAR Bin SAMSUL HIDAYAT meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : Sket/221/VI/2021/Rsbi tanggal 06 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SE;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek bahan warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama sdr. ATO..

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan di persidangan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 20.30 Wib, di rumah Terdakwa sendiri, Desa Segeran Lor Blok Klampean Wetan Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, oleh anggota Kepolisian Resor Indramayu;
- Bahwa terjadi peristiwa pengeroyokan dengan kekerasan terhadap korban Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB Di halaman Warung atau kafe karaoke milik Nadiroh di Desa Cangkingan Dusun Tengah Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Ibrohim alias Boim dan Saukani alias Okan, minum minuman keras sambil karaoke di Kafe Aura tersebut, kemudian jam 01.00 WIB Terdakwa dan teman – temannya mencari Cafe lainnya yang masih buka dengan tujuan untuk melanjutkan minum-minum;
- Bahwa kemudian menuju Kafe Diroh di Desa Cangkingan Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu dan bertemu dengan teman - teman Terdakwa asal Desa Segeran Lor Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, dengan jumlah sekitar 8 (delapan) orang, diantaranya yakni Sukardi alias Bodong alias Wabod, Abdul Rohman, Lutfani, Bisma, Nanang alias Gembon dan Yoyo;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi pengeroyokan terhadap korban Pascal Wilmar dan Tomi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/152I/2021/Dokpo tertanggal 06 Juni 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMA, SpF dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka terbuka pada dahi kiri, luka memar pada dahi kiri dan kelopak mata kiri, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan selaput bola mata kiri yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada leher maka akibat perbuatan Terdakwa dan teman – temannya menyebabkan korban Pascal Wilmar bin Samsul Hidayat meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang lebih sesuai dengan fakta hukum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah **ATO bin BUKORI** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 20.30 Wib, di rumah Terdakwa sendiri, Desa Segeran Lor Blok Klampean Wetan Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, oleh anggota Kepolisian Resor Indramayu;

Menimbang bahwa terjadi peristiwa pengeroyokan dengan kekerasan terhadap korban Pascal Wilmar dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB Di halaman Warung atau kafe karaoke milik Nadiroh di Desa Cangkingan Dusun Tengah Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Ibrohim alias Boim dan Saukani alias Okan, minum minuman keras sambil karaoke di Kafe Aura tersebut, kemudian jam 01.00 WIB Terdakwa dan teman – temannya mencari Cafe lainnya yang masih buka dengan tujuan untuk melanjutkan minum-minum;

Menimbang bahwa kemudian menuju Kafe Diroh di Desa Cangkingan Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu dan bertemu dengan teman - teman Terdakwa asal Desa Segeran Lor Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, dengan jumlah sekitar 8 (delapan) orang, diantaranya yakni Sukardi alias Bodong alias Wabod, Abdul Rohman, Lutfani, Bisma, Nanang alias Gembon dan Yoyo;

Menimbang bahwa kemudian terjadi pengeroyokan terhadap korban Pascal Wilmar dan Tomi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi – saksi dan menyatakan tidak pernah ikut memukul korban Pascal Wilmar dan juga tidak mengetahui adanya keributan di halaman kafe Dairoh;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang bahwa saksi – saksi yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah semuanya menyatakan Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban Pascal Wilmar;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun yang mendukung bantahannya tersebut, sedangkan empat orang saksi yang menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah menyatakan Terdakwa memukul, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat akan menggunakan keterangan dari para saksi tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Lutfani, saksi Abdul Rohman, saksi Supandi dan saksi Saokani pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Supandi memukul punggung korban Pascal Wilmar sebanyak 1 (satu) kali dan punggung Tomi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang terkepal, Darsono alias Gareng memukul menggunakan tangan yang terkepal lebih dari 5 kali selain itu juga memukuli teman dari korban, Lutfani melakukan memukul korban Pascal Wilmar sebanyak tiga kali dan memukul Tomi sebanyak dua kali dengan cara memukul menggunakan tangan yang terkepal;

Menimbang bahwa Abdul Rohman melakukan pengeroyokan terhadap korban Pascal dengan cara memukul menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 4 sampai 5 kali, Saokani memukul menggunakan tangan dua kali ke teman korban dan memukul sebanyak tiga kali ke korban Pascal Wilmar pada bagian perut dan punggung;

Menimbang bahwa Ibrahim alias Boim memukuli korban Pascal dan Tomi namun lupa berapa kalinya, Terdakwa memukul korban Pascal Wilmar namun berapa kalinya saksi lupa, Ato alias Kobar memukuli korban Pascal Wilmar menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya dan juga memukuli teman dari korban;

Menimbang bahwa Umbara memukuli menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya, Yoyo memukuli korban menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya selain itu juga memukuli teman dari korban, Kuteng memukuli menggunakan tangan yang terkepal namun tidak ingat berapa kalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/152I/2021/Dokpo tertanggal 06 Juni 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMA, SpF dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka terbuka pada dahi kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada dahi kiri dan kelopak mata kiri, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan selaput bola mata kiri yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada leher maka akibat perbuatan Terdakwa dan teman – temannya menyebabkan korban Pascal Wilmar bin Samsul Hidayat meninggal dunia;

Menimbang bahwa meskipun tidak diketahui bebrapa kali Terdakwa melakukan pemukulan namun empat orang saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat situasi saat itu dalam keadaan tidak terlalu terang dan sedang ada pengeroyokan sehingga secara khusus berapa kali pekulan yang dilakukan tidak akan terlihat jelas namun Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu Terdakwa ikut melakukan pemukulan;

Menimbang bahwa dengan demikian meninggalnya korban Pascal Wilmar dikaibatkan menerima beberapa pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman – temannya yang merupakan rangkaian perbuatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman – temannya menyadari apabila pukulan yang dilakukan berkali – kali akan berakibat fatal dan dalam hal ini menyebabkan korban Pascal Wimar meninggal dunia, hal tersebut dapat dilihat dari hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/152I/2021/Dokpo tertanggal 06 Juni 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMA, SpF;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur sebagaimana diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek bahan warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama sdr. ATO.

Terhadap barang bukti tersebut tiak berkaitan angung dengan perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan istri korban dan keluarga Terdakwa juga memberikan santunan kepada istri korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATO bin BUKORI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG MATI**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATO bin BUKORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan warna coklat;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama sdr. ATO.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari SENIN, tanggal 6 DESEMBER 2021 oleh FATCHU ROCHMAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADE YUSUF, SH., MH., dan ADE SATRIAWAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARYOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh JIHANTO NUR RACHMAN., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE YUSUF, S.H., M.H.

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

KARYOSO, S.H.